

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seorang maupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut. Penelitian, secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu tersebut.¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 19.

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³

2 Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo persada, hlm. 39
103

3 Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁴Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan bersikap pantas atau bersikap tidak pantas. Penelitian hukum normatif dipakai oleh penulis karena, penelitian ini akan mengkaji tentang praktik dari restrukturisasi BUMN pada sektor pertambangan dengan peranturan perundang-undangan yang mengatur.

Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif, sebagaimana di kutip oleh Salim HS dan Erlies SN menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sitem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.14

asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵Jadi, pengertian yang di kemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Ahmad, ini berarti bahwa objek kajian pada penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁶ Dengan pendekatan tersebut, informasi didapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Untuk menemukan jawaban dari

5 Salim HS dan Erlies SN, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.13

6Ibid, hlm. 17

permasalahan yang akan diteliti dalam hal terkait dengan kebijakan restrukturisasi BUMN pada sektor pertambangan di Indonesia, maka harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan objek yang akan diteliti atau yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dan penerapan perundang-undangan dalam praktik.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

Disamping itu digunakan juga Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

C. Sumber bahan hukum

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan.⁸ Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan:⁹

⁸*Op.Cit*, Salim HS dan Erlies SN, hlm. 18

⁹*Ibid*, hlm. 19

1. Bahan hukum primer (*primary law material*):
Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum dan putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*):
Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*):
Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai

dokumen hukum.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Serta bahan hukum tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan dalam penulisan ini adalah kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan internet yang diuraikan pada halaman akhir penulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik pengumpulan Data

109

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 98.

Bahan hukum yang akan dikumpulkan, dianalisis dan disajikan dalam penelitian hukum normatif, merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, literature, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹¹

Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Dalam penelitian ini objek permasalahan dipaparkan berdasarkan fakta

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus. Penulis akan membahas dan mengkaji terkait dengan proses kebijakan privatisasi di Indonesia. Setelah itu, Penulis akan membahas dan mengkaji bagaimana relevansi antara kebijakan restrukturisasi BUMN pada sektor pertambangan di Indonesia dengan peraturan-perundangan yang mengaturnya.

2. Teknik Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Pengertian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.¹²

¹² Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, hlm. 27

Teknik analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum, data-data dan berkas-berkas yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat.